

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 59 **TAHUN 2017**

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI BELIDA KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR.

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
- Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI BELIDA KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II BATAS DESA SUNGAI BELIDA KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 2

Batas Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Makmur;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing dan Desa Kepayang Kecamatan Lempuing;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tugu Jaya Satu;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mukti Sari dan Lempuing Indah.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI BELIDA KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

a. dimulai dari titik (BD.02) yang terletak ditepi jalan poros desa ditanah Sumedi berbatasan dengan Desa Tugu Jaya Satu, dengan koordinat 03°48'45.3" LS dan 104°54'29.9" BT (0489819 mT) - (9578587 mU).

- b. dari titik (BD.02) ditarik arah utara ± 1.57 KM ke titik (BC.03) merupakan titik batas Kecamatan Lempuing Jaya dengan Kecamatan Lempuing juga poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Tugu Jaya Satu Kecamatan Lempuing, sebelah utara Desa Lubuk Makmur dan sebelah timur Desa Sungai Belida, dengan koordinat 03°47'54.1" LS dan 104°54'28.7" BT (0489782 mT) (9580160 mU).
- c. dari titik (BC.03) ditarik arah timur laut ± 1.44 KM ke titik (BD.06) yang terletak dipinggir jalan desa berbatasan dengan Desa Lubuk Makmur, dengan koordinat 03°47'28.4" LS dan 104°55'07.8" BT (0490988 mT) (9580949 mU).
- d. dari titik (BD.06) ditarik arah timur laut ± 3.11 KM ke titik (BD.07) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Lubuk Makmur dan Desa Mukti Sari, dengan koordinat 03°46′31.4" LS dan 104°56′31.2" BT (0493560 mT) (9582700 mU).
- e. dari titik (BD.07) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing ± 4.80 KM arah selatan ke titik (BD.08) yang terletak dimuara Sungai Sindang di Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan Lempuing dan Desa Lempuing Indah, dengan koordinat 03°49'07.0" LS dan 104°56'46.7" BT (0494040 mT) (957922 mU).
- f. dari titik (BD.08) ditarik mengikuti aliran Sungai Sindang arah barat daya ke titik (BC.05) yang terletak dipinggir Sungai Sindang merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Kepayang Kecamatan Lempuing, sebelah barat Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing dan sebelah utara Desa Sungai Belida, dengan koordinat 03°49'42.8" LS dan 104°56'20.9" BT (0493243 mT) (9576823 mU).
- g. dari titik (BC.05) ditarik arah barat laut ± 1.76 KM ke titik (BC.04)) yang terletak ditepi jalan poros Desa Mekar Jaya Desa Sungai Belida berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing, dengan koordinat 03°49'01.6" LS dan 104°55'41.3" BT (0492021 mT) (9578088 mU).
- h. dari titik (BC.04) ditarik arah barat ± 2.25 KM ke titik (BD.05) yang terletak ditanah Pak Tamrin berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing dan Desa Tugu Jaya Satu Kecamatan Lempuing, dengan koordinat 03°48'54.4" LS dan 104°54'28.8" BT (0489787 mT) (9578308 mU).
- dari titik (BD.05) ditarik sepanjang ± 122 m arah utara ke titik (BD.04) yang terletak dipinggir jalan desa ditugu rokok tanah Pak Supri berbatasan dengan Desa Tugu Jaya Satu Kecamatan Lempuing, dengan koordinat 03°48′50.5″ LS dan 104°54′29.2″ BT (0489799 mT) - (9578430 mU).

- j. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 160 m arah timur laut ke titik (BD.03) yang terletak ditanah Pak Supar dan Wagino berbatasan dengan Desa Tugu Jaya Satu Kecamatan Lempuing, dengan koordinat 03°48'45.7" LS dan 104°54'31.5" BT (0489867 mT) - (9578576 mU).
- k. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 50 m arah barat ke titik (BD.02) yang terletak ditepi jalan poros desa ditanah Sumedi berbatasan dengan Desa Tugu Jaya Satu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

> Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal เริ่มเน้า 2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

> > d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 17 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 59